



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**

Nomor SOP	: 04.15.3.2.1
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2022
Tanggal Revisi	: 10 Januari 2022
Tanggal Efektif	: 11 Januari 2022
Disahkan Oleh	: <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR</b>  <b>HAMBALI, SE, MH NIP. 18681024 200003 1 002</b>
Nama SOP	<b>Izin Operasional TK, PPT, KB, TPA DLL (Pendidikan Anak Usia Dini) Swasta</b>

<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>	
1.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	1.	Memiliki kemampuan untuk memahami peraturan
2.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	2.	Mengetahui memahami tugas dan fungsi sesuai dengan tugas pokok
3.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	3.	Memiliki kemampuan untuk menganalisa peraturan dan memiliki tingkat ketelitian dalam memproses administrasi
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	4.	Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer, Internet, dan Sistem elektronik Sicanik ( <a href="http://Sicantikui.layanan.go.id">Sicantikui:layanannya.go.id</a> ) dan OSS RBA
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	5.	Pendidikan SMA, SMK, D3 dan S1 berbagai disiplin ilmu
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan		
7.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;		
8.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia		
9.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah		
10.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		
11.	Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah		
12.	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah		
13.	Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar		
14.	Keputusan Bupati Kampar Nomor 503-236/I/2022 Tanggal 18 Januari 2022		

	tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>	
1.	SOP Penanganan Pengaduan	1.	Komputer, Printer, Scenner
2.	SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	2.	Jaringan LAN dan Koneksi Internet
3.	SOP Survey	3.	Sistem elektronik Sicantik Cloud dan OSS
		4.	Alat tulis kantor
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN</b>	
	Apabila SOP tidak dijalankan/laksanakan maka yang terjadi adalah	1.	Buku Registrasi
1.	Administrasi pelayanan perizinan belum dapat diproses	2.	Database Sicantik Cloud
2.	Terjadi hambatan dalam pelayanan penerbitan		
3.	Bila berkas tidak lengkap dan benar maka berkas dikembalikan		
4.	Berdasarkan kajian dan Penelitian ditemukan ketidak sesuaian dengan ketentuan yang berlaku maka proses perizinan tidak dapat dilanjutkan		